



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2734/Pid.B/2021/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm)**
Tempat lahir : Teluk Bitung
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rembang Utara Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2374/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2374/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang

Hal.1 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tali tas warna hitam yang telah putusDikembalikan kepada saksi korban ERIAKA AYU YULIANINGRUM
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia, terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU bersama-sama anak saksi NATANAEL (dilakukan penuntutan terpisah) , pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di depan indomaret jl Dupak, Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Hal.2 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG bersama-sama anak saksi NATANAEL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menggunakan 1(satu)unit sepeda motor beat warna putih yang tidak diingat lagi nomor polisinya ke Jl. Dupak, Surabaya dengan melihat saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM pergi bersama saksi ACHMAD MUTHORIRIN dengan mengendarai Sepeda Motor Scopy hendak membeli minum di Indomaret jl. Dupak, Surabaya dengan saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mencangklong 1(satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 Pro beserta kartu telp simpati dengan nomor 082141833636 ,1(satu)lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Nopol L 6290KU , 1(satu) buah E KTP AN.ERIKAY YULIANINGRUM , 1(satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan dari Polsek Pabean, Surabaya, uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak saksi NATANAEL langsung memepet kendaraannya dari sebelah kiri dan menarik paksa tali tasnya sebelah kanannya dengan keras sehingga tali tas terputus dan terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah tas warna hitam dan berusaha melarikan diri namun saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM berteriak “ jambret-jambret” kemudian sepeda motor yang dikendarai sempat mengejar dan berhasil kabur .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.300.000(lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia, terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU bersama-sama anak saksi NATANAEL (dilakukan penuntutan terpisah) , pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di depan indomaret jl Dupak, Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,.Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal.3 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG bersama-sama anak saksi NATANAEL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menggunakan 1(satu)unit sepeda motor beat warna putih yang tidak diingat lagi nomor polisinya ke Jl. Dupak, Surabaya dengan melihat saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM pergi bersama saksi ACHMAD MUTHORIRIN dengan mengendarai Sepeda Motor Scopy hendak membeli minum di Indomaret jl. Dupak, Surabaya dengan saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mencangklong 1(satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 Pro beserta kartu telp simpati dengan nomor 082141833636 ,1(satu)lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Nopol L 6290KU , 1(satu) buah E KTP AN.ERIKAY YULIANINGRUM , 1(satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan dari Polsek Pabean, Surabaya, uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak saksi NATANAEL langsung memepet kendaraannya dari sebelah kiri dan menarik paksa tali tasnya sebelah kanannya dengan keras sehingga tali tas terputus dan terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah tas warna hitam dan berusaha melarikan diri namun saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM berteriak “ jambret-jambret” kemudian sepeda motor yang dikendarai sempat mengejar dan berhasil kabur .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.300.000(lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tali tas warna hitam yang telah putus;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ERIKAY YULIANINGRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Hal.4 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm)**.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG bersama-sama anak saksi NATANAEL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menggunakan 1(satu)unit sepeda motor beat warna putih yang tidak diingat lagi nomor polisinya ke Jl. Dupak, Surabaya dengan melihat saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM pergi bersama saksi ACHMAD MUTHORIRIN dengan mengendarai Sepeda Motor Scopy hendak membeli minum di Indomaret jl. Dupak, Surabaya dengan saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mencangklong 1(satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 Pro beserta kartu telp simpati dengan nomor 082141833636 , 1(satu)lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Nopol L 6290KU , 1(satu) buah E KTP AN.ERIKAYU YULIANINGRUM , 1(satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan dari Polsek Pabean, Surabaya, uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak saksi NATANAEL langsung memepet kendaraannya dari sebelah kiri dan menarik paksa tali tasnya sebelah kanannya dengan keras sehingga tali tas terputus dan terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah tas warna hitam dan berusaha melarikan diri namun saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM berteriak “ jambret-jambret” kemudian sepeda motor yang dikendarai sempat mengejar dan berhasil kabur .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.300.000(lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi **ACHMAD MUTHOHIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Hal.5 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm)**.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG bersama-sama anak saksi NATANAEL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menggunakan 1(satu)unit sepeda motor beat warna putih yang tidak diingat lagi nomor polisinya ke Jl. Dupak, Surabaya dengan melihat saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM pergi bersama saksi ACHMAD MUTHORIRIN dengan mengendarai Sepeda Motor Scopy hendak membeli minum di Indomaret jl. Dupak, Surabaya dengan saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mencangklong 1(satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 Pro beserta kartu telp simpati dengan nomor 082141833636 , 1(satu)lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Nopol L 6290KU , 1(satu) buah E KTP AN.ERIKAYU YULIANINGRUM , 1(satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan dari Polsek Pabean, Surabaya, uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak saksi NATANAEL langsung memepet kendaraannya dari sebelah kiri dan menarik paksa tali tasnya sebelah kanannya dengan keras sehingga tali tas terputus dan terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah tas warna hitam dan berusaha melarikan diri namun saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM berteriak “jambret-jambret” kemudian sepeda motor yang dikendarai sempat mengejar dan berhasil kabur .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.300.000(lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.6 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm):**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG bersama-sama anak saksi NATANAEL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menggunakan 1(satu)unit sepeda motor beat warna putih yang tidak diingat lagi nomor polisinya ke Jl. Dupak, Surabaya dengan melihat saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM pergi bersama saksi ACHMAD MUTHORIRIN dengan mengendarai Sepeda Motor Scopy hendak membeli minum di Indomaret jl. Dupak, Surabaya dengan saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mencangklong 1(satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 Pro beserta kartu telp simpati dengan nomor 082141833636 ,1(satu)lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Nopol L 6290KU , 1(satu) buah E KTP AN.ERIKAYU YULIANINGRUM , 1(satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan dari Polsek Pabean, Surabaya, uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak saksi NATANAEL langsung memepet kendaraannya dari sebelah kiri dan menarik paksa tali tasnya sebelah kanannya dengan keras sehingga tali tas terputus dan terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah tas warna hitam dan berusaha melarikan diri namun saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM berteriak " jambret-jambret" kemudian sepeda motor yang dikendarai sempat mengejar dan berhasil kabur .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.300.000(lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG bersama-sama anak saksi NATANAEL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menggunakan 1(satu)unit sepeda motor beat warna putih yang tidak diingat lagi nomor polisinya ke Jl. Dupak, Surabaya dengan melihat saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM

Hal.7 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama saksi ACHMAD MUTHORIRIN dengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy hendak membeli minum di Indomaret jl. Dupak, Surabaya dengan saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mencangklong 1(satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 Pro beserta kartu telp simpati dengan nomor 082141833636 , 1(satu)lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Nopol L 6290KU , 1(satu) buah E KTP AN.ERIKA AYU YULIANINGRUM , 1(satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan dari Polsek Pabean, Surabaya, uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak saksi NATANAEL langsung memepet kendaraannya dari sebelah kiri dan menarik paksa tali tasnya sebelah kanannya dengan keras sehingga tali tas terputus dan terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah tas warna hitam dan berusaha melarikan diri namun saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM berteriak “ jambret-jambret” kemudian sepeda motor yang dikendarai sempat mengejar dan berhasil kabur .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.300.000(lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Setiap orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampunan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini

Hal.8 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelaku tindak pidana “Pencurian” atas nama **terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm)** yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ,di samping itu di dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2.pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG bersama-sama anak saksi NATANAEL (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menggunakan 1(satu)unit sepeda motor beat warna putih yang tidak diingat lagi nomor polisinya ke Jl. Dupak, Surabaya dengan melihat saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM pergi bersama saksi ACHMAD MUTHORIRIN dengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy hendak membeli minum di Indomaret jl. Dupak, Surabaya dengan saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mencangklong 1(satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah HP merk OPPO F11 Pro beserta kartu telp simpati dengan nomor 082141833636 , 1(satu)lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Nopol L 6290KU , 1(satu) buah E KTP AN.ERIKAY YULIANINGRUM , 1(satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan dari Polsek Pabean, Surabaya, uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga anak saksi NATANAEL langsung memepet kendaraannya dari sebelah kiri dan menarik paksa tali tasnya sebelah kanannya dengan keras sehingga tali tas terputus dan terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah tas warna hitam dan berusaha melarikan diri namun saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM berteriak “ jambret-jambret”

Hal.9 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor yang dikendarai sempat mengejar dan berhasil kabur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERIKA AYU YULIANINGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.300.000(lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti dan terpenuhi, Dengan memperhatikan uraian Yuridis tersebut diatas maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm) terbukti secara sah dan bersalah “pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dan tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) HP merk Iphone 11 warna merah yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi FADILA PUTRI MASITA, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih NoPol L-6675-YB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal.10 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana atas din Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI GUNAWAN ALS UJANG BIN HERU (alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tali tas warna hitam yang telah putus
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 19 Januari 2022 oleh kami, I Made Subagia Astawa, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ojo Sumarna,

Hal.11 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Imam Supriyadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Fitri Indriaty, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh: Duta Melia, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, serta dihadiri pula oleh Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna , S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Hal.12 Putusan Nomor 2734/Pid.B/2021/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)